



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 122 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL  
NOMOR 18 PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur ketentuan mengenai pelaporan keuangan atas pendapatan dari transaksi nonpertukaran, perlu diatur ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan dari transaksi nonpertukaran dalam suatu pernyataan standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 18 PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN.

Pasal 1

Setiap entitas pelaporan melakukan proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas pendapatan dari transaksi nonpertukaran berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 2

Proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas pendapatan dari transaksi nonpertukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran.

Pasal 3

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan satu kesatuan dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 5

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2026.

## Pasal 6

Dalam hal entitas pelaporan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sebelum tahun anggaran 2026, entitas pelaporan dipersyaratkan untuk mengungkapkannya dalam pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran periode bersangkutan.

## Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2024



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 122 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERBASIS AKRUAL NOMOR 18 PENDAPATAN DARI  
TRANSAKSI NONPERTUKARAN

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERBASIS AKRUAL NOMOR 18  
PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERBASIS AKRUAL  
PERNYATAAN NOMOR 18**

**PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN**

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1 – 5</b>
Tujuan .....	1
Ruang Lingkup .....	2 – 5
<b>DEFINISI .....</b>	<b>6</b>
Transaksi NonPertukaran .....	7 – 10
Pendapatan .....	11 – 12
Ketentuan Aset yang Ditransfer .....	13 – 15
Persyaratan Aset yang Ditransfer .....	16 – 17
Pembatasan Aset yang Ditransfer .....	18
Substansi Kejadian Mengungguli Bentuk ( <i>Substance Over Form</i> ) .....	19 – 24
Perpajakan .....	25 – 27
<b>ANALISIS ATAS ALIRAN MASUK AWAL SUMBER DAYA DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN .....</b>	<b>28</b>
<b>PENGAKUAN ASET .....</b>	<b>29 – 30</b>
<b>PENGENDALIAN SUATU ASET .....</b>	<b>31 – 32</b>
<b>PERISTIWA MASA LALU .....</b>	<b>33</b>
<b>KEMUNGKINAN ALIRAN MASUK SUMBER DAYA .....</b>	<b>34</b>
<b>ASET KONTINGENSI .....</b>	<b>35</b>
<b>KOMPONEN TRANSAKSI PERTUKARAN DAN TRANSAKSI NONPERTUKARAN .....</b>	<b>36 – 38</b>
<b>PENGUKURAN ASET PADA SAAT PEROLEHAN AWAL.....</b>	<b>39</b>
<b>PENGAKUAN PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN .....</b>	<b>40 – 43</b>
<b>PENGUKURAN PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN ..</b>	<b>44 – 45</b>
<b>KEWAJIBAN KINI DIAKUI SEBAGAI KEWAJIBAN .....</b>	<b>46 – 54</b>
Kewajiban Kini .....	47 – 50
Persyaratan Aset yang Ditransfer .....	51 – 52
Pengukuran Kewajiban pada Pengakuan Awal .....	53 – 54
<b>PERPAJAKAN .....</b>	<b>55 – 69</b>
Peristiwa Kena Pajak .....	59
Penerimaan di Muka atas Pajak .....	60
Pengukuran Aset yang Berasal dari Transaksi Perpajakan.....	61 – 63

Beban yang Dibayar melalui Sistem Perpajakan dan Belanja Perpajakan .....	64 – 69
.....	<b>70 – 105</b>
<b>TRANSFER .....</b>	<b>76</b>
Pengukuran Aset yang Ditransfer .....	77 – 83
Transfer Antarentitas Pemerintahan .....	84 – 86
Penghapusan Utang .....	87 – 88
Denda .....	89 – 96
Hadiah, Sumbangan, dan Hibah (Barang)	97 – 102
Hibah (Jasa) .....	103
Penerimaan di Muka atas Transfer .....	104 – 105
Pinjaman Lunak .....	<b>106 – 114</b>
<b>PENGUNGKAPAN .....</b>	<b>115</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF .....</b>	
<b>LAMPIRAN A: DASAR KESIMPULAN (BASIS FOR CONCLUSION)</b>	
<b>LAMPIRAN B: PANDUAN IMPLEMENTASI (IMPLEMENTATION GUIDANCE)</b>	
<b>PERBEDAAN DENGAN IPSAS</b>	



1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**  
 2 **PERNYATAAN NOMOR 18**

3 **PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN**

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*  
 5 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*  
 6 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*  
 7 *Akuntansi Pemerintah.*

8 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 18: Pendapatan dari Transaksi  
 9 NonPertukaran, terdiri dari paragraf 01 sampai dengan paragraf 115 dilampiri  
 10 dengan Dasar Kesimpulan dan Panduan Implementasi.

11 **PENDAHULUAN**

12 **Tujuan**

13 1. Tujuan dari pernyataan standar ini untuk mengatur pelaporan  
 14 keuangan atas pendapatan yang berasal dari transaksi nonpertukaran.

15 **Ruang Lingkup**

16 2. *Entitas pemerintah yang menyusun dan menyajikan laporan*  
 17 *keuangan menerapkan pernyataan standar ini untuk akuntansi atas*  
 18 *pendapatan dari transaksi nonpertukaran.*

19 3. Pendapatan pemerintah pada umumnya berasal dari transaksi  
 20 nonpertukaran seperti:

21 (a) perpajakan; dan

22 (b) transfer (kas dan nonkas) meliputi: transfer antarentitas pemerintahan,  
 23 hibah, penghapusan utang, denda, bantuan, sumbangan dan hadiah, dan  
 24 selisih antara harga transaksi (hasil pinjaman) dengan nilai wajar  
 25 pinjaman atas pinjaman lunak.

26 4. Pernyataan standar untuk pendapatan dari transaksi pertukaran  
 27 diatur dalam standar tersendiri.

28 5. Pemerintah mungkin melakukan reorganisasi entitas berupa  
 29 penggabungan maupun pemisahan. Pendapatan yang berasal dari transfer  
 30 aset karena reorganisasi tersebut tidak termasuk di dalam pengaturan  
 31 standar ini.

32 **DEFINISI**

33 6. *Istilah berikut digunakan dalam Pernyataan Standar ini*  
 34 *dengan pengertian:*

35 *Persyaratan aset yang ditransfer adalah ketentuan yang menyatakan*  
 36 *bahwa manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa suatu aset akan*  
 37 *digunakan oleh penerima tertentu atau harus dikembalikan kepada*  
 38 *entitas atau individu yang mentransfer aset.*

39 *Kendali atas suatu aset timbul ketika entitas memiliki kemampuan*  
 40 *untuk menggunakan atau memanfaatkan aset dalam mencapai tujuan*  
 41 *entitas dan membatasi (mengatur) pihak lain dalam memanfaatkan*  
 42 *aset tersebut.*

1 **Beban yang dibayar melalui sistem perpajakan** adalah jumlah yang  
2 tersedia untuk penerima manfaat tanpa melihat apakah mereka  
3 melakukan atau tidak melakukan pembayaran pajak.

4 **Denda** adalah manfaat ekonomi atau potensi jasa yang diterima oleh  
5 entitas pemerintah atau akan diterima sebagaimana ditetapkan oleh  
6 pengadilan atau penegak hukum lainnya atau instansi berwenang  
7 sebagai akibat dari pelanggaran hukum atau peraturan yang berlaku.

8 **Pembatasan aset yang ditransfer** adalah ketentuan yang membatasi  
9 atau menetapkan tujuan penggunaan aset, namun tidak secara khusus  
10 menyatakan kewajiban untuk mengembalikan manfaat ekonomi masa  
11 depan atau potensi jasa kepada entitas yang mentransfer aset jika  
12 ketentuan tersebut tidak dipenuhi.

13 **Ketentuan aset yang ditransfer** yang selanjutnya disebut sebagai  
14 ketentuan adalah ketentuan dalam undang-undang atau peraturan,  
15 atau pengaturan yang mengikat, yang dipersyaratkan dalam  
16 penggunaan aset yang ditransfer oleh entitas lain kepada entitas  
17 pelaporan.

18 **Belanja perpajakan (tax expenditures)** merupakan penerimaan  
19 perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat  
20 adanya kebijakan khusus di bidang perpajakan yang memberikan  
21 fasilitas kepada objek atau pembayar pajak tertentu untuk menerima  
22 kompensasi yang tidak diberikan kepada objek atau pembayar pajak  
23 lainnya.

24 **Peristiwa kena pajak** adalah peristiwa dimana pemerintah dan/atau  
25 Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
26 menetapkan peristiwa tersebut sebagai peristiwa untuk dikenakan  
27 pajak.

28 **Pajak** adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang  
29 pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-  
30 undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan  
31 digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya  
32 kemakmuran rakyat.

33 **Transfer** adalah aliran masuk manfaat ekonomi masa depan atau  
34 potensi jasa yang berasal dari transaksi nonpertukaran selain  
35 perpajakan.

### 36 **Transaksi NonPertukaran**

37 7. Pada beberapa transaksi, terdapat pertukaran barang atau jasa yang  
38 memiliki nilai yang diperkirakan sama. Pertukaran barang atau jasa tersebut  
39 merupakan transaksi pertukaran yang diatur dalam PSAP tersendiri.

40 8. Pada transaksi yang lain, suatu entitas akan menerima sumber daya  
41 namun tidak menyediakan atau memberikan imbalan secara langsung atas  
42 sumber daya yang diterima tersebut. Transaksi ini merupakan transaksi  
43 nonpertukaran dan transaksi inilah yang diatur dalam pernyataan standar  
44 ini. Sebagai contoh, wajib pajak membayar pajak karena undang-undang  
45 mewajibkannya membayar pajak. Sementara itu di sisi lain, pemerintah akan

1 menyediakan berbagai macam layanan publik yang tidak berkaitan langsung  
2 dengan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak.

3 9. Terdapat suatu kelompok transaksi nonpertukaran dimana entitas  
4 memberikan imbalan secara langsung atas sumber daya yang diterimanya,  
5 namun imbalan tersebut tidak memiliki nilai yang diperkirakan sama dengan  
6 nilai sumber daya yang diterimanya. Dalam kasus ini, entitas menentukan  
7 apakah terdapat kombinasi antara transaksi pertukaran dan transaksi  
8 nonpertukaran, dan setiap komponen dilaporkan terpisah.

9 10. Terdapat juga transaksi dimana transaksi tersebut tidak secara jelas  
10 dikategorikan sebagai transaksi pertukaran atau transaksi nonpertukaran.  
11 Dalam hal ini, penentuan substansi transaksi akan memperjelas jenis  
12 transaksi tersebut. Dibutuhkan pertimbangan profesional untuk  
13 menentukan jenis transaksi, apakah dikelompokkan sebagai transaksi  
14 pertukaran atau transaksi nonpertukaran. Jika tidak dimungkinkan untuk  
15 membedakan transaksi pertukaran dan nonpertukaran secara terpisah,  
16 transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi nonpertukaran. Sebagai  
17 tambahan, entitas mungkin menerima diskon harga, diskon jumlah atau  
18 kuantitas, atau pengurangan lain atas harga jual aset. Pengurangan harga  
19 tersebut tidak diartikan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi  
20 nonpertukaran.

## 21 **Pendapatan**

22 11. Pendapatan terdiri dari aliran masuk bruto manfaat ekonomi masa  
23 depan atau potensi jasa yang diterima atau yang akan diterima oleh entitas,  
24 yang menggambarkan adanya kenaikan aset bersih/ekuitas.

25 12. Ketika suatu entitas mengeluarkan biaya sehubungan dengan  
26 perolehan pendapatan yang berasal dari transaksi nonpertukaran,  
27 pendapatan merupakan aliran masuk bruto manfaat ekonomi masa depan  
28 atau potensi jasa, dan karena itu setiap aliran keluar sumber daya  
29 sehubungan dengan perolehan pendapatan tersebut diakui sebagai biaya  
30 transaksi. Sebagai contoh, jika suatu entitas diharuskan membayar biaya  
31 pengiriman dan pemasangan sehubungan dengan pengalihan suatu aset dari  
32 entitas lain, biaya-biaya tersebut diakui secara terpisah dari perolehan  
33 pendapatan yang berasal dari pengalihan aset tersebut. Biaya pengiriman dan  
34 pemasangan diakui sebagai penambah nilai aset.

## 35 **Ketentuan Aset yang Ditransfer**

36 13. Aset mungkin ditransfer dengan harapan dan/atau pemahaman  
37 bahwa aset tersebut akan digunakan dengan cara tertentu dan karenanya  
38 entitas penerima akan melakukan aktivitas atau kegiatan dengan cara  
39 tertentu. Jika peraturan perundangan atau perjanjian yang mengikat kedua  
40 pihak mensyaratkan ketentuan penggunaan aset oleh entitas penerima, maka  
41 syarat tersebut merupakan ketentuan aset yang ditransfer seperti yang  
42 didefinisikan dalam standar ini. Maksud dari ketentuan terkait aset yang  
43 ditransfer, sebagaimana didefinisikan dalam pernyataan ini adalah bahwa  
44 entitas tidak dapat menetapkan ketentuan sendiri, baik secara langsung atau  
45 melalui entitas yang dikendalikannya.

1 14. Ketentuan terkait dengan aset yang ditransfer dapat berupa  
2 persyaratan atau pembatasan. Ketika persyaratan dan pembatasan atas aset  
3 yang ditransfer mungkin mensyaratkan entitas untuk menggunakan manfaat  
4 ekonomi masa depan atau potensi jasa atas aset tersebut untuk tujuan  
5 tertentu (kewajiban untuk melaksanakan sesuatu) pada saat pengakuan  
6 awal, hanya persyaratan tertentu yang mengharuskan adanya manfaat  
7 ekonomi masa depan atau potensi jasa dikembalikan kepada entitas yang  
8 mentransfer aset pada saat ketentuan tidak dipenuhi.

9 15. Ketentuan aset yang ditransfer dapat dilaksanakan melalui suatu  
10 pengaturan atau pembuatan prosedur. Jika ketentuan dalam peraturan atau  
11 perjanjian yang mengikat tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut  
12 bukan merupakan ketentuan aset yang ditransfer. Kewajiban konstruktif  
13 tidak timbul dari ketentuan ini. PSAP mengenai Provisi, Kewajiban  
14 Kontingensi, dan Aset Kontingensi menetapkan persyaratan pengakuan dan  
15 pengukuran kewajiban konstruktif.

### 16 **Persyaratan atas Aset yang Ditransfer**

17 16. Persyaratan aset yang ditransfer (untuk selanjutnya disebut  
18 persyaratan) menyatakan bahwa suatu entitas akan menggunakan manfaat  
19 ekonomi masa depan atau potensi jasa sebagaimana persyaratan yang  
20 ditentukan atau entitas akan mengembalikan manfaat ekonomi masa depan  
21 atau potensi jasa tersebut kepada entitas yang mentransfer aset jika entitas  
22 tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya, entitas  
23 penerima aset mencatat adanya kewajiban kini untuk mentransfer manfaat  
24 ekonomi masa depan atau potensi jasa kepada pihak lain ketika entitas lain  
25 tersebut memiliki pengendalian atas aset sebagaimana ditentukan  
26 sebelumnya. Hal ini terjadi karena entitas dipersyaratkan untuk  
27 menyerahkan barang atau jasa kepada pihak lain yang mengakibatkan  
28 keluarnya sumber daya entitas atau mengembalikan aset yang ditransfer  
29 tersebut kepada entitas yang mentransfer aset. Selanjutnya ketika entitas  
30 mengakui aset yang ditransfer, entitas juga mengakui adanya kewajiban  
31 sesuai persyaratan yang ditetapkan.

32 17. Untuk kemudahan administrasi, aset yang ditransfer, atau manfaat  
33 ekonomi masa depan atau potensi jasa lainnya, mungkin lebih efektif  
34 dikembalikan dengan mengurangi jumlah yang dikembalikan tersebut dari  
35 aset lainnya yang akan ditransfer untuk tujuan lainnya. Entitas akan tetap  
36 mengakui jumlah bruto dalam laporan keuangan, yaitu entitas akan  
37 mengakui pengurangan aset dan kewajiban atas pengembalian aset karena  
38 tidak dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan aset yang  
39 ditransfer, dan akan mencerminkan pengakuan aset, kewajiban dan/atau  
40 pendapatan transfer baru.

### 41 **Pembatasan Aset yang Ditransfer**

42 18. Pembatasan aset yang ditransfer tidak termasuk persyaratan bahwa  
43 aset yang diterima, maupun manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa  
44 lainnya akan dikembalikan ke entitas yang mentransfer aset jika aset tersebut  
45 tidak digunakan sebagaimana telah ditentukan. Karena itu, pengendalian

1 yang diperoleh sehubungan dengan pembatasan tidak membebankan  
2 kewajiban kini kepada entitas penerima untuk mentransfer manfaat ekonomi  
3 masa depan atau potensi jasa kepada pihak ketiga. Ketika entitas penerima  
4 melanggar ketentuan pembatasan, entitas yang mentransfer aset, atau pihak  
5 lain, dapat mengenakan denda kepada penerima aset, misalnya melalui  
6 tuntutan ke pengadilan yang mengakibatkan pengenaan denda kepada  
7 penerima aset atau melalui proses administratif lain sesuai peraturan yang  
8 berlaku. Denda tersebut tidak dimasukkan ke dalam nilai perolehan aset,  
9 karena merupakan pelanggaran atas ketentuan tentang pembatasan aset.

#### 10 **Substansi Kejadian Mengungguli Bentuk (*Substance Over Form*)**

11 19. Dalam menetapkan apakah suatu ketentuan merupakan  
12 persyaratan atau pembatasan, entitas perlu mempertimbangkan substansi  
13 persyaratan yang dimuat dalam ketentuan, bukan hanya bentuk formalnya  
14 saja. Bentuk formal mengatur tersebut, misalnya, aset yang ditransfer  
15 disyaratkan untuk digunakan dalam penyediaan barang dan jasa kepada  
16 pihak ketiga atau aset tersebut dikembalikan kepada entitas yang  
17 mentransfer aset, namun demikian persyaratan tersebut tidak cukup menjadi  
18 dasar bagi entitas untuk menyajikan adanya kewajiban ketika entitas  
19 tersebut masih memiliki pengendalian atas aset tersebut.

20 20. Dalam menentukan apakah suatu ketentuan merupakan  
21 persyaratan atau pembatasan, entitas mempertimbangkan apakah  
22 persyaratan pengembalian aset maupun manfaat ekonomi masa depan atau  
23 potensi jasa tersebut dapat dipaksakan serta akan dipaksakan oleh entitas  
24 yang mentransfer aset. Jika entitas yang mentransfer aset tidak dapat  
25 memaksakan pengembalian aset maupun manfaat ekonomi masa depan atau  
26 potensi jasa tersebut, maka ketentuan tersebut tidak memenuhi definisi  
27 persyaratan, dan karena itu, ketentuan tersebut dipertimbangkan sebagai  
28 suatu pembatasan. Jika pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa entitas  
29 aset tidak pernah memaksakan pengembalian aset maupun manfaat ekonomi  
30 masa depan atau potensi jasa ketika terjadi pelanggaran suatu ketentuan,  
31 maka entitas penerima aset dapat menyimpulkan bahwa ketentuan tersebut  
32 walaupun secara formal merupakan persyaratan, namun secara substansi  
33 bukan merupakan persyaratan, sehingga diperlakukan sebagai pembatasan.  
34 Jika entitas tidak memiliki pengalaman dengan entitas yang mentransfer  
35 aset, atau belum pernah melanggar ketentuan yang menyebabkan entitas  
36 yang mentransfer aset meminta pengembalian aset atau manfaat ekonomi  
37 masa depan atau potensi jasa, serta tidak terdapat bukti yang sebaliknya,  
38 maka diasumsikan bahwa entitas yang mentransfer aset akan meminta  
39 dilaksanakannya persyaratan yang dimuat dalam suatu ketentuan, dan  
40 karena itu ketentuan tersebut merupakan suatu persyaratan.

41 21. Definisi persyaratan aset yang ditransfer menimbulkan suatu  
42 kewajiban pelaksanaan kepada entitas penerima aset untuk menggunakan  
43 manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa sesuai yang dipersyaratkan  
44 atau mengembalikannya kepada entitas yang mentransfer aset. Untuk  
45 memenuhi definisi persyaratan aset yang ditransfer tersebut, kewajiban  
46 pelaksanaan tersebut harus bersifat substantif, bukan hanya bentuk formal.

1 Persyaratan dalam perjanjian transfer yang mengharuskan entitas penerima  
2 aset melakukan tindakan yang tidak ada alternatif selain dilakukannya  
3 tindakan tersebut, dapat menunjukkan bahwa persyaratan tersebut secara  
4 substansi bukan merupakan persyaratan maupun pembatasan. Hal ini  
5 disebabkan, dalam kasus ini, ketentuan terkait transfer tidak menimbulkan  
6 kewajiban pelaksanaan kepada entitas penerima aset.

7 22. Untuk memenuhi kriteria pengakuan suatu kewajiban, maka  
8 pengeluaran sumber daya kemungkinan besar terjadi, dan pelaksanaan  
9 ketentuan yang dipersyaratkan harus dipenuhi dan dapat diukur. Karena itu,  
10 suatu ketentuan perlu menentukan hal-hal seperti sifat atau jumlah barang  
11 atau jasa yang akan diberikan atau sifat aset yang akan diperoleh, dan jika  
12 relevan, periode pada saat pelaksanaan kewajiban terjadi. Sebagai tambahan,  
13 pelaksanaan kewajiban harus dipantau oleh entitas yang mentransfer aset  
14 secara berkelanjutan. Hal ini terutama terjadi jika suatu ketentuan  
15 mewajibkan pengembalian secara proporsional dari nilai aset jika entitas  
16 melaksanakan sebagian persyaratan ketentuan tersebut, dan kewajiban  
17 pengembalian dianggap telah dapat dipaksakan jika kegagalan signifikan  
18 pemenuhan ketentuan telah terjadi di masa lalu.

19 23. Dalam beberapa kasus, suatu aset dapat ditransfer dengan syarat  
20 bahwa aset tersebut dikembalikan kepada entitas yang mentransfer aset jika  
21 peristiwa tertentu di masa yang akan datang tidak terjadi. Dalam kasus  
22 tersebut, kewajiban pengembalian tidak terjadi sampai dengan waktu tidak  
23 dipenuhinya ketentuan tersebut dan suatu kewajiban tidak diakui sampai  
24 dengan kriteria pengakuan kewajiban terpenuhi.

25 24. Namun demikian, entitas penerima aset perlu mempertimbangkan  
26 apakah transfer aset ini menurut sifatnya merupakan penerimaan di muka.  
27 Dalam pernyataan standar ini, penerimaan di muka mengacu pada  
28 penerimaan atas suatu sumber daya yang diterima sebelum terjadinya  
29 peristiwa kena pajak atau perjanjian yang terkait transfer menjadi mengikat.  
30 Penerimaan di muka akan menyebabkan kenaikan aset dan kenaikan  
31 kewajiban kini, karena perjanjian yang terkait transfer belum mengikat.  
32 Ketika suatu transfer memenuhi sifat dari transaksi pertukaran, maka dapat  
33 merujuk pada PSAP mengenai Pendapatan dari Transaksi Pertukaran.

## 34 **Perpajakan**

35 25. Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Pajak  
36 didefinisikan dalam paragraf 6 sebagai kontribusi wajib kepada negara yang  
37 terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan  
38 undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan  
39 digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran  
40 rakyat.

41 26. Undang-undang dan peraturan perpajakan menetapkan hak  
42 pemerintah untuk memungut pajak, mengidentifikasi dasar perhitungan  
43 pajak, dan menetapkan prosedur pengelolaan pajak, terkait dengan prosedur  
44 untuk perhitungan pajak yang akan diterima serta memastikan  
45 pembayarannya diterima. Berdasarkan undang-undang dan peraturan


1 perpajakan, Indonesia menerapkan sistem pemungutan secara *self*  
2 *assessment*. Dalam sistem tersebut, Wajib Pajak pada umumnya memberikan  
3 rincian dan bukti kegiatan yang dikenakan pajak, serta jumlah perhitungan  
4 pajak yang akan diterima oleh entitas pemerintah. Pengaturan penerimaan  
5 pajak sangat bervariasi tetapi biasanya dirancang untuk memastikan bahwa  
6 pemerintah menerima pembayaran secara teratur tanpa menggunakan  
7 tindakan hukum. Undang-undang yang mengatur perpajakan biasanya  
8 dilaksanakan dengan ketat dan wajib pajak yang melanggarnya dikenakan  
9 sanksi yang tegas.

10 27. Penerimaan di muka atas pajak merupakan jumlah kas yang  
11 diterima sebelum terjadinya peristiwa kena pajak yang terjadi pada transaksi  
12 perpajakan.

### 13 **ANALISIS ATAS ALIRAN MASUK AWAL SUMBER DAYA DARI TRANSAKSI** 14 **NONPERTUKARAN**

15 28. Entitas mengakui aset yang berasal dari transaksi nonpertukaran  
16 pada saat entitas memperoleh pengendalian atas sumber daya yang  
17 memenuhi definisi serta kriteria pengakuan aset. Dalam kondisi tertentu,  
18 seperti ketika kreditur menghapuskan utang, terjadi penurunan nilai tercatat  
19 kewajiban yang diakui sebelumnya. Dalam hal ini, entitas tidak mencatat  
20 kenaikan aset namun mencatat adanya pengurangan kewajiban. Dalam  
21 beberapa situasi, perolehan kendali atas aset juga dapat diikuti dengan  
22 pengakuan kewajiban. Sejalan dengan pendekatan dalam pernyataan standar  
23 ini, entitas akan melakukan analisis atas transaksi nonpertukaran, untuk  
24 menentukan komponen laporan keuangan yang akan diakui sebagai akibat  
25 dari transaksi tersebut. Bagan alir berikut mengilustrasikan proses analitis  
26 yang dilakukan entitas ketika terdapat aliran masuk sumber daya untuk  
27 menentukan apakah suatu pendapatan dapat diakui.

28 Ilustrasi Aliran Masuk Awal suatu Sumber Daya



1 Catatan:

- 2 (1) Bagan alir hanya merupakan ilustrasi, tidak menggantikan isi standar.  
 3 Bagan alir membantu dalam menginterpretasikan pernyataan standar.
- 4 (2) Dalam kondisi tertentu, misalnya kreditur yang memberikan  
 5 penghapusan utang, penurunan nilai tercatat kewajiban akan terjadi.  
 6 Dalam kasus ini, entitas tidak mengakui aset namun mengakui  
 7 penurunan nilai tercatat kewajiban.
- 8 (3) Dalam menentukan apakah suatu entitas memenuhi semua ketentuan  
 9 kewajiban kini, perlu dipertimbangkan penerapan definisi ketentuan  
 10 dari aset yang ditransfer dan kriteria pengakuan kewajiban.

## 11 **PENGAKUAN ASET**

12 29. Aset yang dimaksudkan dalam PSAP ini adalah aset sebagaimana  
 13 didefinisikan pada PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan.

14 30. **Aliran masuk sumber daya yang berasal dari transaksi**  
 15 **nonpertukaran, selain dalam bentuk jasa, yang memenuhi definisi**  
 16 **suatu aset harus diakui sebagai aset, jika dan hanya jika:**

17 **(a) kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa**  
 18 **terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan**



1 **(b) nilai wajar aset dapat diukur dengan andal.**

## 2 **PENGENDALIAN SUATU ASET**

3 31. Kemampuan untuk membatasi atau mengatur akses pihak lain  
4 untuk memanfaatkan aset merupakan elemen penting pengendalian aset,  
5 yang membedakan antara aset yang dimiliki entitas pemerintah dengan  
6 barang publik dimana semua entitas dapat mengakses dan  
7 memanfaatkannya. Pemerintah menjalankan fungsi sebagai pembuat  
8 regulasi, sebagai contoh, pengaturan tentang institusi keuangan atau  
9 pengaturan mengenai dana pensiun. Peran tersebut tidak otomatis  
10 menjadikan dana pensiun memenuhi definisi aset pemerintah, atau  
11 memenuhi kriteria pengakuan aset dalam laporan keuangan pemerintah.

12 32. Suatu pengumuman untuk mentransfer sumber daya kepada entitas  
13 pemerintah tidak cukup untuk mengidentifikasi apakah sumber daya  
14 tersebut dikendalikan oleh penerima aset. Sebagai contoh, apabila terdapat  
15 sekolah negeri yang rusak karena bencana alam dan pemerintah  
16 mengumumkan akan memberikan dana perbaikan sekolah yang rusak  
17 tersebut, entitas sekolah atau entitas yang mengelola sekolah tidak mengakui  
18 adanya aliran sumber daya pada tanggal pengumuman. Dalam kondisi  
19 dimana perjanjian transfer dipersyaratkan sebelum sumber daya dapat  
20 ditransfer, entitas penerima tidak akan mengidentifikasi sumber daya  
21 tersebut sebagai sumber daya yang dapat dikendalikan sampai dengan saat  
22 (kondisi) ketika perjanjian dinyatakan berlaku, karena entitas penerima tidak  
23 dapat membatasi atau mengatur pihak lain untuk menggunakan sumber  
24 daya tersebut. Dalam banyak kasus, entitas perlu menetapkan peraturan  
25 terkait dengan pengendalian sumber daya tersebut, sebelum mengakuinya  
26 sebagai aset. Jika entitas tidak memiliki pengendalian sumber daya tersebut,  
27 dapat dikatakan bahwa entitas tidak dapat membatasi atau mengatur akses  
28 kepada entitas pengirim aset atas sumber daya tersebut.

## 29 **PERISTIWA MASA LALU**

30 33. Entitas pemerintah pada umumnya memperoleh aset dari pembelian,  
31 pembangunan atau perolehan lain yang sah. Peristiwa masa lalu yang  
32 memberikan suatu pengendalian atas aset dapat berasal dari pembelian,  
33 peristiwa kena pajak, atau transfer. Transaksi atau peristiwa yang  
34 diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang tidak dengan sendirinya  
35 mengakibatkan kenaikan aset, sebagai contoh, rencana untuk memungut  
36 pajak bukan merupakan peristiwa masa lalu yang mengakibatkan kenaikan  
37 aset dalam bentuk tagihan terhadap wajib pajak.

## 38 **KEMUNGKINAN ALIRAN MASUK SUMBER DAYA**

39 34. Aliran masuk sumber daya dinilai kemungkinan besar terjadi ketika  
40 kemungkinan terjadinya aliran masuk sumber daya tersebut lebih besar  
41 dibandingkan kemungkinan tidak terjadi. Entitas mendasarkan penilaian  
42 tersebut pada pengalaman masa lalu atas aliran sumber daya yang serupa  
43 dan ekspektasi entitas terhadap wajib pajak atau entitas yang mentransfer  
44 aset. Sebagai contoh ketika pemerintah pusat (a) menetapkan dana bagi hasil

1 yang akan ditransfer ke pemerintah daerah dan (b) ditetapkan dalam suatu  
 2 peraturan, maka kemungkinan terjadinya aliran masuk sumber daya  
 3 tersebut lebih besar dibandingkan kemungkinan tidak terjadi.

#### 4 **ASET KONTINGENSI**

5 35. Suatu pos yang memiliki karakteristik penting sebagai suatu aset,  
 6 namun tidak memenuhi kriteria pengakuan, dapat diungkapkan dalam  
 7 Catatan atas Laporan Keuangan sebagai Aset Kontingensi.

#### 8 **KOMPONEN TRANSAKSI PERTUKARAN DAN TRANSAKSI** 9 **NONPERTUKARAN**

10 36. Paragraf 37 dan 38 di bawah ini menunjukkan kondisi dimana suatu  
 11 entitas memiliki pengendalian atas suatu sumber daya yang menimbulkan  
 12 manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa.

13 37. Paragraf 7 dan 8 PSAP ini mendefinisikan transaksi pertukaran dan  
 14 transaksi nonpertukaran, dan paragraf 9 menyebutkan bahwa suatu  
 15 transaksi dapat terdiri dari dua komponen, yaitu komponen pertukaran dan  
 16 komponen nonpertukaran.

17 38. Ketika suatu aset diperoleh dari suatu transaksi yang memiliki  
 18 komponen pertukaran dan komponen nonpertukaran, entitas mengakui  
 19 komponen pertukaran berdasarkan prinsip dan persyaratan PSAP lainnya.  
 20 Komponen nonpertukaran diakui berdasarkan prinsip dan persyaratan  
 21 berdasarkan PSAP ini. Dalam menentukan apakah suatu transaksi  
 22 diidentifikasi sebagai komponen pertukaran atau komponen nonpertukaran,  
 23 diperlukan pertimbangan profesional pengguna standar. Apabila tidak  
 24 dimungkinkan untuk membedakan antara komponen pertukaran dengan  
 25 komponen nonpertukaran, transaksi tersebut diperlakukan sebagai suatu  
 26 transaksi nonpertukaran.

#### 27 **PENGUKURAN ASET PADA SAAT PEROLEHAN AWAL**

28 39. *Aset yang diperoleh melalui transaksi nonpertukaran diukur*  
 29 *dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.*

#### 30 **PENGAKUAN PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN**

31 40. *Aliran masuk sumber daya yang berasal dari transaksi*  
 32 *nonpertukaran yang diakui sebagai aset seharusnya diakui sebagai*  
 33 *pendapatan, kecuali jika timbul kewajiban yang diakui sehubungan*  
 34 *aliran masuk sumber daya tersebut.*

35 41. *Ketika suatu entitas memenuhi kriteria untuk mengakui*  
 36 *kewajiban kini sehubungan dengan adanya aliran masuk sumber daya*  
 37 *yang diakui sebagai aset yang berasal dari transaksi nonpertukaran,*  
 38 *entitas tersebut harus mengurangi nilai tercatat jumlah kewajiban*  
 39 *yang setara dengan pengakuan jumlah pendapatannya.*

40 42. Jika suatu entitas mengakui kenaikan aset bersih yang berasal dari  
 41 transaksi nonpertukaran, entitas juga mengakui adanya pendapatan. Jika  
 42 entitas mengakui timbulnya kewajiban sehubungan dengan aliran masuk  
 43 sumber daya transaksi nonpertukaran, pengurangan kewajiban yang terjadi

1 karena terpenuhinya peristiwa kena pajak atau kondisi tertentu akan diakui  
2 sebagai pendapatan.

3 43. Saat pengakuan pendapatan ditentukan oleh sifat persyaratan dan  
4 penyelesaiannya. Sebagai contoh, jika suatu persyaratan menetapkan bahwa  
5 suatu entitas harus menyediakan barang atau jasa kepada pihak ketiga, atau  
6 mengembalikan dana yang tidak dipakai kepada pihak yang mentransfer  
7 dana, maka pendapatan diakui pada saat barang atau jasa telah disediakan.

## 8 **PENGUKURAN PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN**

9 44. ***Pendapatan dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar nilai***  
10 ***peningkatan aset bersih yang diakui oleh entitas.***

11 45. Jika dari transaksi nonpertukaran, suatu entitas mengakui aset,  
12 entitas juga mengakui pendapatan yang setara dengan nilai aset yang diukur  
13 sesuai dengan paragraf 39, kecuali jika entitas juga diharuskan untuk  
14 mengakui kewajiban. Bilamana suatu kewajiban diakui, maka kewajiban  
15 tersebut dinilai sesuai dengan persyaratan pada paragraf 53 dan jumlah  
16 kenaikan aset bersih, jika ada, diakui sebagai pendapatan. Ketika nilai suatu  
17 kewajiban berkurang, karena terjadinya peristiwa kena pajak, atau  
18 terpenuhinya suatu persyaratan sebagaimana peraturan perundangan yang  
19 berlaku, jumlah pengurangan kewajiban tersebut diakui sebagai pendapatan.

## 20 **KEWAJIBAN KINI DIAKUI SEBAGAI KEWAJIBAN**

21 46. ***Kewajiban kini yang timbul dari transaksi nonpertukaran yang***  
22 ***memenuhi definisi kewajiban diakui sebagai kewajiban, jika dan***  
23 ***hanya jika:***

- 24 ***(a) terdapat kemungkinan besar keluarnya aliran sumber daya***  
25 ***ekonomi berupa manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa***  
26 ***yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut; dan***  
27 ***(b) nilai penyelesaian kewajiban tersebut dapat diukur dengan andal.***

### 28 **Kewajiban Kini**

29 47. Kewajiban kini adalah keharusan untuk melaksanakan sesuatu dan  
30 dapat menimbulkan kewajiban sehubungan dengan transaksi  
31 nonpertukaran. Kewajiban kini dapat timbul dari ketentuan peraturan  
32 perundangan atau perikatan yang mendasari transfer. Kewajiban kini juga  
33 dapat muncul dari kegiatan operasi normal entitas, seperti pengakuan  
34 penerimaan di muka.

35 48. Dalam beberapa kasus, pajak yang dipungut atau aset yang  
36 ditransfer ke entitas pemerintah melalui transaksi nonpertukaran  
37 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,  
38 atau pengaturan yang mengikat lainnya yang menyatakan bahwa pajak dan  
39 aset tersebut digunakan untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh:

- 40 (a) pajak dipungut untuk tujuan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam  
41 undang-undang;  
42 (b) transfer ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan  
43 berdasarkan perjanjian/perikatan yang mengikat entitas pemerintah.

44

- 1 i. dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah;
- 2 ii. dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota/desa;
- 3 iii. dari pemerintah ke entitas publik lainnya;
- 4 iv. kepada pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 5 tentang perimbangan keuangan; dan
- 6 v. dari lembaga donor ke entitas pemerintah lainnya.

7 49. Dalam operasi normal, entitas pemerintah dapat menerima sumber  
8 daya sebelum peristiwa kena pajak terjadi. Dalam kondisi ini, suatu  
9 kewajiban dengan jumlah yang sama dengan jumlah penerimaan di muka,  
10 diakui oleh entitas sampai dengan terjadinya peristiwa kena pajak.

11 50. Jika entitas pemerintah menerima sumber daya sebelum terjadinya  
12 perjanjian transfer aset yang mengikat, entitas pemerintah mengakui  
13 kewajiban atas penerimaan di muka sampai terjadinya perjanjian transfer  
14 aset yang mengikat.

### 15 **Persyaratan Aset yang Ditransfer**

16 51. ***Persyaratan terkait dengan transfer aset akan menimbulkan***  
17 ***kewajiban kini pada saat pengakuan awal, sebagaimana diatur dalam***  
18 ***paragraf 46.***

19 52. Ketentuan aset yang ditransfer didefinisikan dalam paragraf 6.  
20 Paragraf 13 - 24 memberikan panduan dalam menentukan apakah ketentuan  
21 tersebut merupakan suatu persyaratan atau pembatasan. Entitas melakukan  
22 analisis atas seluruh ketentuan yang terkait dengan aliran masuk sumber  
23 daya untuk menentukan apakah ketentuan tersebut merupakan suatu  
24 persyaratan atau pembatasan.

### 25 **Pengukuran Kewajiban pada saat Pengakuan Awal**

26 53. ***Jumlah yang diakui sebagai kewajiban harus dinilai dengan***  
27 ***estimasi terbaik dari suatu pengeluaran yang diperlukan untuk***  
28 ***menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan.***

29 54. Estimasi tersebut memperhitungkan risiko dan ketidakpastian yang  
30 menyebabkan kewajiban tersebut diakui sebagaimana diatur dalam PSAP  
31 mengenai Provisi, Kewajiban Kontingensi, dan Aset Kontingensi.

## 32 **PERPAJAKAN**

33 55. ***Entitas pemerintah mengakui aset yang berasal dari***  
34 ***perpajakan pada saat terjadinya peristiwa kena pajak dan kriteria***  
35 ***pengakuan aset terpenuhi.***

36 56. Sumber daya yang timbul dari perpajakan memenuhi definisi aset  
37 ketika entitas pemerintah dapat mengendalikan sumber daya yang berasal  
38 dari peristiwa masa lalu (peristiwa kena pajak) dan manfaat ekonomi masa  
39 depan atau potensi jasa dari sumber daya tersebut diharapkan akan mengalir  
40 ke entitas. Sumber daya yang timbul dari perpajakan memenuhi kriteria  
41 pengakuan aset ketika kemungkinan besar aliran masuk sumber daya akan  
42 terjadi dan nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Tingkat probabilitas  
43 yang melekat pada arus masuk sumber daya ditentukan berdasarkan basis

1 bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal, yang meliputi namun tidak  
2 terbatas pada pengungkapan peristiwa kena pajak oleh wajib pajak.

3 57. Dalam hal aset yang berasal dari transaksi perpajakan telah diakui  
4 dan dicatat, namun terdapat pengembalian kelebihan pembayaran pajak  
5 karena jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak lebih kecil  
6 dari jumlah pajak yang telah dibayarkan sebelumnya, maka pengembalian  
7 atas kelebihan penerimaan perpajakan tersebut dikurangkan dari  
8 pendapatan perpajakan pada periode terjadinya pengembalian.

9 58. Pajak memenuhi definisi sebagai transaksi nonpertukaran karena  
10 wajib pajak mentransfer sumber daya kepada pemerintah tanpa menerima  
11 imbalan secara langsung. Di sisi yang lain, wajib pajak mungkin menerima  
12 manfaat dari kebijakan/program yang dijalankan pemerintah, namun  
13 manfaat tersebut tidak ditujukan langsung sebagai imbalan dari pajak yang  
14 dibayarkan oleh wajib pajak tersebut.

### 15 **Peristiwa Kena Pajak**

16 59. Suatu peristiwa dikategorikan sebagai peristiwa kena pajak jika  
17 terpenuhi syarat adanya subjek pajak dan objek pajak berdasarkan peraturan  
18 perundang-undangan. Kecuali diatur lain, peristiwa kena pajak untuk  
19 masing-masing jenis pajak antara lain:

- 20 (a) Pajak Penghasilan adalah saat penghasilan kena pajak diperoleh oleh  
21 wajib pajak selama periode perpajakannya;
- 22 (b) Pajak Pertambahan Nilai adalah saat barang kena pajak/jasa kena pajak  
23 diserahkan atau diperoleh selama periode perpajakannya;
- 24 (c) Cukai adalah saat pungutan dikenakan atas barang yang mempunyai  
25 sifat atau karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang;
- 26 (d) Bea Masuk adalah saat pungutan dikenakan atas barang yang  
27 dimasukkan ke dalam daerah pabean;
- 28 (e) Pajak atas Bumi dan Bangunan adalah saat tanggal pengenaan Pajak atas  
29 Bumi dan Bangunan terlewati;
- 30 (f) Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah saat bea  
31 perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan kepada orang  
32 pribadi atau badan;
- 33 (g) Pajak atas Jasa Parkir adalah saat pajak parkir dikenakan kepada  
34 penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan  
35 berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu  
36 usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
- 37 (h) Pajak atas Reklame adalah saat pajak atas seluruh benda, alat,  
38 perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk  
39 tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan,  
40 atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu dikenakan; dan
- 41 (i) Pajak atas Restoran adalah saat pajak atas seluruh penyediaan makanan  
42 dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga

1 rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk  
2 jasa boga/catering dikenakan.

### 3 **Penerimaan di Muka atas Pajak**

4 60. Konsisten dengan definisi aset, kewajiban, dan ketentuan pengakuan  
5 pendapatan pajak pada paragraf 55, sumber daya perpajakan yang diterima  
6 sebelum terjadinya peristiwa kena pajak, diakui sebagai aset dan kewajiban  
7 (penerimaan di muka) karena (a) peristiwa yang menimbulkan transaksi  
8 perpajakan belum terjadi, dan (b) kriteria pengakuan pendapatan perpajakan  
9 belum terpenuhi (paragraf 55), meskipun entitas telah menerima aliran  
10 masuk sumber daya. Penerimaan di muka yang terkait dengan perpajakan  
11 pada dasarnya tidak berbeda dengan penerimaan di muka transaksi lainnya,  
12 karena itu entitas mengakui kewajiban sampai dengan terjadinya peristiwa  
13 kena pajak. Ketika peristiwa kena pajak terjadi, entitas pemerintah  
14 mengeliminasi kewajiban dan mengakui pendapatan.

### 15 **Pengukuran Aset yang Berasal dari Transaksi Perpajakan**

16 61. Paragraf 39 mensyaratkan bahwa aset yang berasal dari transaksi  
17 perpajakan diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.  
18 Aset yang berasal dari transaksi perpajakan dapat diukur menggunakan  
19 estimasi dari arus masuk sumber daya ke entitas. Entitas pemerintah dapat  
20 mengembangkan kebijakan akuntansi terkait dengan aset yang berasal dari  
21 transaksi perpajakan sesuai pengaturan paragraf 39. Kebijakan akuntansi  
22 untuk mengestimasi aset tersebut didasarkan pada kemungkinan bahwa  
23 sumber daya yang berasal dari transaksi perpajakan akan mengalir ke entitas  
24 pemerintah, dan nilai wajarnya dapat diandalkan.

25 62. Ketika terjadi perbedaan waktu antara terjadinya peristiwa kena  
26 pajak dengan penerimaan pajak, entitas pemerintah dapat mengukur aset  
27 yang timbul dari transaksi perpajakan secara andal dengan mendasarkan  
28 pada ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan mengatur pembayaran  
29 pajak dan pelaporan pajak.

30 63. Dalam beberapa kasus, aset yang ditimbulkan dari transaksi  
31 perpajakan serta pendapatan yang terkait baru dapat diukur dengan andal  
32 pada periode setelah terjadinya peristiwa kena pajak. Namun demikian,  
33 terdapat beberapa pengecualian umum ketika beberapa periode pelaporan  
34 keuangan telah melewati terjadinya peristiwa kena pajak, mengakibatkan  
35 timbulnya sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi masa depan atau  
36 potensi jasa memenuhi definisi serta kriteria pengakuan aset. Karena itu,  
37 kriteria pengakuan sumber daya tersebut tidak terpenuhi sampai dengan  
38 diterimanya pembayaran atas sumber daya tersebut.

### 39 **Beban yang Dibayar melalui Sistem Perpajakan dan Belanja Perpajakan**

40 64. ***Pendapatan perpajakan diukur sebesar nilai bruto. Jumlah***  
41 ***pendapatan perpajakan tidak dikurangi dengan biaya***  
42 ***pemungutannya.***

43 65. Pemerintah mungkin menggunakan sistem dimana wajib pajak dapat  
44 melakukan pembayaran dengan mudah, seperti melalui pembayaran tunai,

1 elektronik atau penggunaan deposit. Selain itu, pemerintah juga dapat  
 2 membangun sistem yang memungkinkan penyelesaian kewajiban wajib pajak  
 3 selain kewajiban perpajakan, yang pembayarannya menggunakan sistem  
 4 perpajakan dan kewajiban tersebut sebenarnya merupakan beban  
 5 pemerintah, misalnya pembayaran beban subsidi asuransi kesehatan yang  
 6 menjadi kewajiban pemerintah dikompensasikan dengan pembayaran pajak  
 7 oleh wajib pajak. Dalam hal ini, pembayaran subsidi tersebut tidak  
 8 mengurangi nilai pendapatan pajak. Nilai pendapatan pajak yang dilaporkan  
 9 entitas pemerintah tetap sebesar nilai bruto termasuk nilai pembayaran  
 10 subsidi pemerintah kepada wajib pajak yang bersangkutan.

11 **66. *Pendapatan perpajakan tidak termasuk belanja perpajakan.***

12 67. Pemerintah menggunakan sistem perpajakan untuk mendorong  
 13 perilaku keuangan tertentu atau tidak mendorong perilaku lainnya. Misalnya  
 14 pemerintah memberikan fasilitas Pembebasan PPN atas barang kebutuhan  
 15 pokok atau Penurunan Tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang  
 16 berbentuk Perseroan Terbuka. Kebijakan perpajakan tersebut dapat  
 17 diklasifikasikan dalam kebijakan belanja perpajakan.

18 68. Belanja perpajakan merupakan penerimaan pajak yang tidak  
 19 diterima entitas pemerintah sebagai akibat penerapan fasilitas perpajakan.  
 20 Belanja perpajakan adalah pendapatan yang hilang, bukan merupakan  
 21 pengeluaran dan tidak menimbulkan aliran masuk atau keluar atas sumber  
 22 daya, sehingga tidak menimbulkan aset, kewajiban, pendapatan, ataupun  
 23 beban bagi pemerintah.

24 69. Perbedaan utama antara beban yang dibayar melalui sistem  
 25 perpajakan dan belanja perpajakan adalah bahwa untuk beban yang dibayar  
 26 melalui sistem perpajakan, nilainya tersedia bagi penerima, terlepas dari  
 27 apakah mereka membayar pajak melalui sistem perpajakan atau  
 28 menggunakan mekanisme lainnya. Saling hapus (*offsetting*) tidak  
 29 diperkenankan kecuali diatur dalam standar lain. Saling hapus (*offsetting*)  
 30 pendapatan pajak dan beban yang dibayar melalui sistem perpajakan tidak  
 31 diperkenankan.

32 **TRANSFER**

33 **70. *Kecuali pengaturan pada paragraf 97, suatu entitas mengakui***  
 34 ***aset sehubungan dengan transfer ketika sumber daya yang ditransfer***  
 35 ***memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset.***

36 71. Transfer termasuk transfer antar pemerintahan, penghapusan  
 37 utang, denda, hadiah dan sumbangan, hibah (barang), dan hibah (jasa).  
 38 Semua jenis transfer tersebut memiliki ciri umum, yaitu terjadi transfer  
 39 sumber daya dari satu entitas ke entitas lain tanpa memberikan imbalan yang  
 40 kira-kira memiliki nilai yang sama untuk dipertukarkan dan bukan termasuk  
 41 dalam pengertian pajak sebagaimana didefinisikan dalam PSAP ini.

42 72. Transfer memenuhi definisi aset ketika entitas dapat mengendalikan  
 43 sumber daya tersebut dan entitas diharapkan akan menerima manfaat  
 44 ekonomi masa depan atau potensi jasa dari sumber daya tersebut. Transfer  
 45 memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset ketika terdapat kemungkinan

1 besar aliran masuk sumber daya ke entitas dan nilai wajarnya dapat diukur  
 2 dengan andal. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika kreditur melaksanakan  
 3 penghapusan hutang, maka terjadi penurunan nilai tercatat utang yang  
 4 diakui sebelumnya. Dalam kasus ini, selain mengakui aset yang berasal dari  
 5 transfer, entitas juga dapat mengurangi nilai tercatat utang.

6 73. Suatu entitas dapat mengendalikan sumber daya yang ditransfer  
 7 baik pada saat sumber daya tersebut diterima oleh entitas atau pada saat  
 8 entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan kepada entitas pentransfer.

9 74. Transfer memenuhi definisi transaksi nonpertukaran karena entitas  
 10 pentransfer memberikan sumber daya kepada entitas penerima transfer  
 11 tanpa adanya imbalan pertukaran yang kira-kira memiliki nilai yang sama.

12 75. Entitas menganalisis semua ketentuan dalam perikatan/perjanjian  
 13 transfer untuk menentukan apakah terdapat kewajiban ketika entitas  
 14 tersebut menerima sumber daya.

### 15 **Pengukuran Aset yang Ditransfer**

16 76. Sebagaimana disyaratkan dalam paragraf 39, aset yang ditransfer  
 17 diukur dengan nilai wajar pada tanggal perolehan. Entitas mengembangkan  
 18 kebijakan akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran aset sesuai dengan  
 19 PSAP yang terkait. Sebagaimana telah diatur sebelumnya, persediaan, aset  
 20 tetap atau properti investasi yang diperoleh melalui transaksi nonpertukaran  
 21 awalnya dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan  
 22 sesuai dengan pengaturan pada PSAP 05 Akuntansi Persediaan, PSAP 07  
 23 Akuntansi Aset Tetap, serta PSAP 17 Properti Investasi. Instrumen keuangan,  
 24 termasuk kas, dan piutang transfer yang memenuhi definisi instrumen  
 25 keuangan dan aset lainnya diukur menggunakan nilai wajar sebagaimana  
 26 paragraf 39 dan kebijakan akuntansi yang sesuai.

### 27 **Transfer Antarentitas Pemerintahan**

28 77. Transfer antarentitas pemerintahan yang diwajibkan oleh peraturan  
 29 perundang-undangan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima  
 30 uang diakui sebagai pendapatan.

31 78. Transfer antarentitas pemerintahan merupakan transaksi  
 32 nonpertukaran karena entitas yang menerima sumber daya berupa uang atau  
 33 hak menerima uang tidak memiliki kewajiban untuk memberikan prestasi  
 34 balik berupa imbalan dengan uang atau hak menerima uang yang  
 35 diterimanya.

### 36 **Pengakuan Pendapatan Transfer Antarentitas Pemerintahan**

37 79. ***Pendapatan transfer berupa kas, setara kas, atau hak***  
 38 ***menerima kas, diakui pada saat:***

- 39 (a) terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi; atau  
 40 (b) terdapat kemungkinan besar aliran masuk sumber daya ekonomi ke  
 41 entitas.

42 80. Pendapatan transfer antarentitas pemerintahan diakui pada saat  
 43 terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi misalnya berupa kas atau setara



1 kas, atau bentuk lain sesuai dengan prinsip umum pengakuan aset yang  
2 berasal dari entitas pengirim transfer.

3 81. Pendapatan transfer antarentitas pemerintahan juga diakui jika  
4 terdapat penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang  
5 adanya pengakuan utang dari pihak pengirim transfer.

#### 6 Pengukuran Pendapatan Transfer Antarentitas Pemerintahan

7 82. Pendapatan transfer antarentitas pemerintahan dinilai sebesar kas  
8 atau setara kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan  
9 kurang salur oleh entitas penyalur transfer. Nilai penerimaan kas atau setara  
10 kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas  
11 penerima transfer.

12 83. Dalam hal terdapat lebih salur transfer, kelebihan penyaluran  
13 transfer dimaksud seharusnya dikembalikan kepada entitas penyalur  
14 transfer. Pada praktiknya lebih salur dapat dikompensasikan pada  
15 penyaluran berikutnya sehingga penerimaan kas yang diterima pada tahun  
16 berikutnya tersebut tidak sebesar yang telah ditetapkan. Jika terjadi  
17 demikian, pendapatan transfer dicatat sebesar transfer yang seharusnya  
18 diterima, dan kelebihan tersebut disajikan dalam kelompok kewajiban di  
19 neraca pada tanggal pelaporan.

#### 20 **Penghapusan Utang**

21 84. Pemberi pinjaman kadang-kadang akan melepaskan hak untuk  
22 menagih utangnya kepada entitas pemerintah. Misalnya, pemerintah pusat  
23 menghapuskan pinjaman kepada pemerintah daerah. Selanjutnya,  
24 pemerintah daerah mengakui adanya kenaikan aset bersih karena  
25 penghapusan utang yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

26 85. Entitas mengakui pendapatan sehubungan dengan penghapusan  
27 utang ketika utang yang sebelumnya dicatat tersebut tidak lagi memenuhi  
28 definisi atau kriteria pengakuan kewajiban.

29 86. Pendapatan yang berasal dari penghapusan utang diukur sebesar  
30 nilai tercatat dari utang yang dihapuskan.

#### 31 **Denda**

32 87. Denda merupakan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa  
33 yang diterima atau akan diterima oleh entitas pemerintah, yang ditetapkan  
34 oleh pengadilan atau penegak hukum lainnya atau instansi berwenang  
35 sebagai akibat dari pelanggaran hukum atau peraturan yang berlaku.

36 88. Denda biasanya mensyaratkan suatu pihak atau individu untuk  
37 membayar sejumlah uang tunai kepada pemerintah dan tidak membebaskan  
38 kewajiban apapun kepada pemerintah yang dapat diakui sebagai kewajiban.  
39 Dengan demikian, denda diakui sebagai pendapatan ketika memenuhi  
40 definisi dan kriteria pengakuan aset sebagaimana dinyatakan dalam paragraf  
41 30.

## 1 **Hadiah, Sumbangan, dan Hibah (Barang)**

2 89. Hadiah dan sumbangan merupakan transfer aset yang dilakukan  
3 secara sukarela kepada entitas pemerintah, termasuk kas atau aset  
4 keuangan lain serta jasa yang umumnya tidak terikat pada persyaratan  
5 tertentu.

6 90. Hadiah dan sumbangan memenuhi dan diakui sebagai aset dan  
7 pendapatan ketika terdapat kemungkinan besar aliran masuk manfaat  
8 ekonomi masa depan atau potensi jasa ke entitas pemerintah dan nilai  
9 wajarnya dapat diukur dengan andal.

10 91. Nilai wajar hadiah dan sumbangan didasarkan pada pengukuran  
11 hibah (barang) sebagaimana diatur dalam paragraf 96.

12 92. Hibah merupakan pengalihan aset secara sukarela dalam bentuk  
13 uang tunai atau aset moneter lainnya maupun barang atau jasa yang  
14 diberikan oleh individu atau entitas yang tidak terikat dalam suatu  
15 persyaratan/ketentuan.

16 93. Hibah dalam bentuk barang merupakan aset berwujud yang  
17 ditransfer ke entitas dalam suatu transaksi nonpertukaran.

18 94. Hibah dalam bentuk barang diakui sebagai aset dan pendapatan, jika  
19 kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa akan  
20 mengalir ke entitas dan nilai wajar aset tersebut dapat diukur secara andal.

21 95. Apabila tidak terdapat persyaratan penerimaan hibah, pendapatan  
22 dapat langsung diakui. Adapun jika terdapat persyaratan yang melekat pada  
23 penerimaan hibah, maka entitas mengakui kewajiban yang akan dikurangi  
24 sejalan dengan pengakuan pendapatan pada saat telah dipenuhinya  
25 persyaratan yang ditetapkan.

26 96. Pada saat pengakuan awal, hibah dalam bentuk barang dinilai  
27 berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan yang berasal dari harga pasar  
28 atau penilaian oleh *appraisal*.

## 29 **Hibah (Jasa)**

30 97. ***Entitas pemerintah dapat, namun tidak diwajibkan mengakui***  
31 ***hibah jasa sebagai pendapatan dan aset.***

32 98. Hibah dalam bentuk jasa merupakan jasa yang disediakan oleh  
33 individu atau entitas lain kepada entitas pemerintah dalam suatu transaksi  
34 nonpertukaran. Jasa ini memenuhi definisi aset karena entitas  
35 mengendalikan sumber daya yang diharapkan akan menghasilkan manfaat  
36 ekonomi masa depan atau potensi jasa yang mengalir ke entitas. Aset hibah  
37 yang diterima tersebut langsung dikonsumsi dan pada saat yang bersamaan  
38 transaksi dengan nilai yang kira-kira diakui untuk menggambarkan  
39 konsumsi hibah jasa tersebut. Sebagai contoh, sekolah negeri yang  
40 menerima jasa sukarelawan pengajar, dimana nilai wajar jasa dapat diukur  
41 secara andal dapat mengakui peningkatan aset dan pendapatan, serta pada  
42 saat yang sama juga mengakui penurunan aset dan beban. Selain itu, hibah  
43 jasa juga dapat digunakan dalam pembangunan suatu aset sehingga jumlah

1 yang diakui sebagai hibah jasa tersebut akan meningkatkan nilai aset yang  
2 sedang dibangun oleh entitas.

3 99. Entitas pemerintah dapat menerima hibah jasa dalam skema yang  
4 mengikat atau tidak mengikat. Sebagai ilustrasi:

- 5 (a) bantuan teknis (*technical assistance*) dari pemerintah lain atau organisasi  
6 internasional;  
7 (b) sekolah atau perguruan tinggi yang menerima bantuan tenaga pengajar  
8 sukarela; atau  
9 (c) pemerintah daerah yang menerima bantuan layanan kesehatan secara  
10 sukarela.

11 100. Beberapa hibah jasa tidak memenuhi definisi aset karena entitas  
12 pemerintah tidak memiliki pengendalian yang cukup atas hibah jasa yang  
13 diterima tersebut. Dalam kondisi yang lain, entitas pemerintah mungkin  
14 memiliki pengendalian atas hibah jasa, namun tidak dapat mengukurnya  
15 secara andal, sehingga tidak memenuhi kriteria pengakuan aset. Namun  
16 demikian, entitas pemerintah dapat mengukur nilai wajar jasa tertentu,  
17 seperti jasa profesional atau jasa lainnya yang tersedia nilainya baik di pasar  
18 nasional maupun internasional. Ketika menentukan nilai wajar hibah jasa,  
19 entitas pemerintah mungkin berkesimpulan bahwa nilai jasa tersebut  
20 tidaklah material.

21 101. Dikarenakan banyaknya ketidakpastian terkait dengan hibah  
22 jasa, termasuk kemampuan mengendalikan jasa dan mengukur nilai wajar  
23 hibah jasa tersebut, pernyataan standar ini tidak mengharuskan pengakuan  
24 atas hibah jasa. Entitas dianjurkan untuk mengungkapkan sifat dan tipe  
25 hibah jasa yang diterima dalam periode berjalan dalam Catatan atas Laporan  
26 Keuangan.

27 102. Dalam mengembangkan kebijakan akuntansi terkait dengan  
28 pengelompokan hibah jasa, beberapa faktor perlu dipertimbangkan termasuk  
29 pengaruh hibah jasa tersebut pada neraca, laporan operasional serta laporan  
30 arus kas.

### 31 **Penerimaan di Muka atas Transfer**

32 103. Ketika entitas pemerintah menerima sumber daya sebelum suatu  
33 persyaratan dalam perjanjian/perikatan mengikat, sumber daya tersebut  
34 diakui sebagai aset pada saat telah memenuhi definisi dan kriteria pengakuan  
35 aset. Selain itu, entitas juga mengakui penerimaan di muka ketika  
36 perjanjian/perikatan yang dimuat dalam ketentuan transfer belum mengikat  
37 entitas. Penerimaan di muka atas transfer secara fundamental tidak berbeda  
38 dengan penerimaan di muka lainnya, karena itu entitas mengakui adanya  
39 kewajiban sampai dengan terjadinya peristiwa sebagaimana diatur dalam  
40 perjanjiannya. Ketika peristiwa sebagaimana diatur dalam perjanjian telah  
41 dipenuhi, selanjutnya entitas mengakui pendapatan dan mengurangi nilai  
42 kewajiban.

## 1 **Pinjaman Lunak**

2 104. Pinjaman lunak merupakan pinjaman yang diterima entitas  
3 dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga  
4 yang berlaku di pasar. Bagian pinjaman yang harus dibayar beserta  
5 bunganya merupakan transaksi pertukaran dan dicatat sesuai standar  
6 terkait dengan instrumen keuangan. Entitas perlu mempertimbangkan  
7 apakah terdapat perbedaan antara harga transaksi (hasil pinjaman) dengan  
8 nilai wajar pinjaman pada saat pengakuan awal (berdasarkan standar  
9 mengenai instrumen keuangan) yang merupakan transaksi nonpertukaran  
10 sesuai dengan PSAP ini.

11 105. Ketika entitas menentukan bahwa terdapat selisih antara harga  
12 transaksi (hasil pinjaman) dan nilai wajar pinjaman pada saat pengakuan  
13 awal merupakan pendapatan nonpertukaran, entitas mengakui selisih  
14 tersebut sebagai pendapatan, kecuali jika dari selisih tersebut terdapat  
15 kewajiban kini yang harus diakui oleh entitas. Pada saat entitas memenuhi  
16 kewajiban kini, nilai kewajiban tersebut dikurangi dan pendapatan diakui  
17 sejumlah pengurangan kewajiban tersebut.

## 18 **PENGUNGKAPAN**

19 106. *Entitas pemerintah dipersyaratkan menyajikan pada lembar*  
20 *muka atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan:*

- 21 **(a) Jumlah pendapatan dari transaksi nonpertukaran yang diakui selama**  
22 **periode pelaporan dengan klasifikasi utama yang memperlihatkan**  
23 **secara terpisah:**  
24 **(i) pendapatan perpajakan yang menunjukkan jumlah dan klasifikasi**  
25 **jenis pajak; dan**  
26 **(ii) pendapatan transfer yang menunjukkan jumlah dan jenis transfer.**  
27 **(b) Jumlah tagihan yang diakui sehubungan dengan pendapatan dari**  
28 **transaksi nonpertukaran.**  
29 **(c) Jumlah kewajiban yang diakui sehubungan dengan aset yang**  
30 **ditransfer dengan persyaratan-persyaratan yang ada.**  
31 **(d) Jumlah kewajiban yang diakui sehubungan dengan pinjaman lunak**  
32 **sesuai dengan persyaratan yang berlaku.**  
33 **(e) Jumlah aset yang diakui sesuai dengan pembatasan dan sifat**  
34 **pembatasannya.**  
35 **(f) Jumlah penerimaan di muka sehubungan dengan transaksi**  
36 **nonpertukaran.**  
37 **(g) Jumlah utang yang dihapuskan.**

38 107. *Entitas pemerintah mengungkapkan dalam Catatan atas*  
39 *Laporan Keuangan untuk tujuan umum:*

- 40 **(a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pengakuan pendapatan**  
41 **dari transaksi nonpertukaran.**  
42 **(b) Klasifikasi pendapatan dari transaksi nonpertukaran.**  
43 **(c) Klasifikasi pendapatan perpajakan.**

1 **(d) Sifat dan jenis hibah yang menunjukkan klasifikasi yang terpisah dari**  
 2 **barang yang diperoleh dari rampasan/sitaan.**

3 108. Entitas dianjurkan untuk mengungkapkan sifat dan tipe  
 4 kelompok utama dari hibah (jasa), termasuk hibah (jasa) yang tidak diakui  
 5 dalam laporan keuangan.

6 109. Pengungkapan sebagaimana dipersyaratkan dalam paragraf 106  
 7 dan 107 membantu entitas pemerintahan untuk memenuhi tujuan pelaporan  
 8 keuangan sebagaimana diatur dalam PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan.

9 110. Pengungkapan atas kelompok utama pendapatan akan membantu  
 10 pengguna laporan dalam memperkirakan aliran pendapatan.

11 111. Syarat dan ketentuan membatasi penggunaan aset yang berdampak  
 12 pada kegiatan entitas. Pengungkapan (a) jumlah kewajiban yang diakui  
 13 sehubungan dengan persyaratan, dan (b) jumlah aset sehubungan dengan  
 14 pembatasan, yang membantu pengguna untuk menilai kemampuan entitas  
 15 menggunakan asetnya. Entitas didorong untuk memisahkan berdasarkan  
 16 kelompok informasi yang diperlukan dalam pengungkapan sebagaimana  
 17 diatur dalam paragraf 106(c).

18 112. Paragraf 106(e) mewajibkan entitas untuk mengungkapkan  
 19 keberadaan penerimaan di muka sehubungan dengan transaksi  
 20 nonpertukaran. Kewajiban tersebut memberi risiko bahwa entitas harus  
 21 mengorbankan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa jika peristiwa  
 22 kena pajak tidak terjadi, atau persyaratan transfer tidak mengikat.  
 23 Pengungkapan tersebut akan membantu pengguna laporan dalam menilai  
 24 penerimaan di masa yang akan datang serta posisi aset bersih entitas.

25 113. Paragraf 107(d) mengharuskan entitas untuk membuat  
 26 pengungkapan tentang sifat dan jenis hibah yang menunjukkan klasifikasi  
 27 yang terpisah dari barang yang diperoleh dari rampasan/sitaan. Arus masuk  
 28 sumber daya tersebut berasal dari pihak yang memberikan, dimana entitas  
 29 menghadapi risiko di masa yang akan datang, jika sumber daya tersebut  
 30 dapat berubah secara signifikan. Pengungkapan tersebut membantu  
 31 pengguna membuat penilaian berdasarkan informasi tentang pendapatan di  
 32 masa depan dan posisi aset bersih.

33 114. Apabila jasa dalam bentuk natura memenuhi definisi aset dan  
 34 kriteria pengakuan sebagai aset, entitas dapat memilih untuk mengakui jasa  
 35 tersebut dalam bentuk natura dan mengukurnya berdasarkan nilai wajar.  
 36 Paragraf 108 mendorong entitas untuk membuat pengungkapan tentang sifat  
 37 dan jenis layanan dalam bentuk barang yang diterima, apakah jasa tersebut  
 38 diakui atau tidak. Pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk  
 39 menilai berdasarkan informasi tentang (a) kontribusi yang diberikan jasa  
 40 tersebut terhadap pencapaian tujuan entitas selama periode pelaporan, dan  
 41 (b) ketergantungan entitas pada jasa tersebut untuk mencapai tujuannya di  
 42 masa depan.

**1 TANGGAL EFEKTIF**

2 115. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku*  
3 *efektif untuk pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban*  
4 *pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2026. Jika entitas*  
5 *menerapkan pernyataan ini untuk periode yang dimulai sebelum tahun*  
6 *anggaran 2026, entitas dipersyaratkan untuk mengungkapkannya.*

1 **LAMPIRAN A: DASAR KESIMPULAN (BASIS FOR CONCLUSION)**

2 *(Dasar Kesimpulan melengkapi PSAP Pendapatan dari Transaksi*  
3 *NonPertukaran, namun bukan bagian dari PSAP)*

4 **Latar Belakang**

5 DK 01 Sebagian besar pendapatan negara berasal dari transaksi  
6 nonpertukaran. Transaksi nonpertukaran terutama berasal dari  
7 perpajakan dan transfer. PSAP ini mengatur transaksi nonpertukaran  
8 dari sudut pandang pemerintah.

9 **Pendekatan Penyusunan Standar**

10 DK 02 PSAP ini menetapkan prinsip umum pengakuan pendapatan yang  
11 berasal dari transaksi nonpertukaran serta memberikan panduan  
12 penerapan akuntansi atas sumber utama pendapatan pemerintah  
13 tersebut.

14 **Peristiwa Perpajakan**

15 DK 03 PSAP ini mendefinisikan peristiwa kena pajak sebagai peristiwa masa  
16 lalu dimana pemerintah dan lembaga legislatif menetapkannya  
17 sebagai subjek pajak. PSAP mencatat bahwa peristiwa kena pajak  
18 adalah saat paling awal yang memungkinkan mengakui aset dan  
19 pendapatan yang timbul dari transaksi perpajakan dan pada titik  
20 dimana peristiwa masa lalu memberikan pengendalian atas aset bagi  
21 entitas pemerintah.

22 DK 04 Prinsip umum pengakuan pendapatan yang berasal dari transaksi  
23 nonpertukaran menyatakan bahwa aliran masuk sumber daya yang  
24 berasal dari transaksi nonpertukaran yang diakui sebagai aset  
25 seharusnya diakui sebagai pendapatan, kecuali jika aliran masuk  
26 sumber daya tersebut menimbulkan adanya kewajiban bagi entitas  
27 pemerintah. KSAP melihat bahwa pelaporan/deklarasi perpajakan  
28 yang dilakukan oleh wajib pajak pada dasarnya merupakan bentuk  
29 deklarasi atas nilai sumber daya yang telah diberikan oleh wajib pajak  
30 kepada entitas pemerintah yang telah memenuhi kriteria pengakuan  
31 aset. Karena itu, pelaporan SPT pada dasarnya merupakan  
32 pernyataan wajib pajak kepada entitas pemerintah atas nilai pajak  
33 yang harus dibayar dan pelunasannya.

34 **Syarat/Ketentuan Aset yang Ditransfer**

35 DK 05 PSAP ini menyatakan bahwa persyaratan atau ketentuan terkait aset  
36 yang ditransfer dapat berupa persyaratan atau pembatasan.  
37 Ketentuan mengenai persyaratan atau pembatasan memungkinkan  
38 entitas dapat menggunakan atau mengonsumsi manfaat ekonomi  
39 masa depan atau potensi jasa.

40 **Transaksi dengan Komponen Pertukaran dan NonPertukaran**

41 DK 06 Suatu transaksi dapat memiliki dua komponen, yaitu komponen  
42 pertukaran dan komponen nonpertukaran. Jika suatu transaksi  
43 terdiri dari dua komponen, KSAP berpendapat bahwa komponen  
44 transaksi tersebut harus dibedakan dan diakui secara terpisah.  
45 Pemisahan komponen transaksi dimaksudkan untuk meningkatkan  
46 transparansi laporan keuangan.

### 1 **Pengukuran Aset**

2 DK 07 PSAP ini mensyaratkan bahwa aset yang diperoleh melalui transaksi  
 3 nonpertukaran pada awalnya diukur dengan menggunakan nilai wajar  
 4 pada tanggal perolehan. KSAP melihat bahwa pengukuran dengan  
 5 menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan akan  
 6 menggambarkan substansi transaksi. Dalam transaksi pertukaran,  
 7 biaya perolehan merupakan ukuran nilai wajar aset yang diperoleh.  
 8 Secara definisi, dalam transaksi nonpertukaran, imbalan yang  
 9 disediakan untuk perolehan aset tidak memiliki nilai yang kira-kira  
 10 sama dengan nilai wajar aset yang diperoleh. Nilai wajar merupakan  
 11 nilai yang paling andal untuk menggambarkan nilai transaksi yang  
 12 sebenarnya. Pengukuran awal aset yang diperoleh dari transaksi  
 13 nonpertukaran akan konsisten dengan pendekatan yang diambil  
 14 dalam menilai aset yang tidak diketahui harga perolehannya  
 15 sebagaimana diatur dalam PSAP 17 Properti Investasi serta PSAP 07  
 16 Akuntansi Aset Tetap.

### 17 **Transfer Antarentitas Pemerintahan**

18 DK 08 Transfer antarentitas pemerintahan sebagaimana diatur dalam PSAP  
 19 ini merupakan transfer yang diwajibkan oleh peraturan perundang-  
 20 undangan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang  
 21 yang memenuhi definisi aset dan pengakuan pendapatan.

### 22 **Pengukuran Kewajiban**

23 DK 09 PSAP ini mensyaratkan bahwa ketika entitas mengakui kewajiban  
 24 sehubungan dengan aliran masuk sumber daya, kewajiban tersebut  
 25 awalnya diukur dengan menggunakan estimasi terbaik atas jumlah  
 26 yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal  
 27 pelaporan. Dasar pengukuran kewajiban selaras/konsisten dengan  
 28 PSAP mengenai Provisi, Kewajiban Kontingensi, dan Aset Kontingensi.

### 29 **Penerimaan di Muka**

30 DK 10 PSAP ini mensyaratkan entitas yang menerima sumber daya sebelum  
 31 terjadinya peristiwa kena pajak, atau persyaratan transfer yang belum  
 32 dilaksanakan, mengakui aset dan kewajiban dengan jumlah yang  
 33 setara. Hal ini konsisten dengan prinsip akuntansi akrual yang  
 34 mengakui pendapatan pada periode dimana terjadi peristiwa yang  
 35 menjadi dasar pengakuan pendapatan. Beberapa pandangan melihat  
 36 ketika sumber daya yang diterima sebelum terjadinya peristiwa  
 37 perpajakan harus diakui sebagai suatu kewajiban ketika terdapat  
 38 kemungkinan keluarnya aliran sumber daya. KSAP melihat bahwa  
 39 pendapatan seharusnya tidak diakui sebelum terjadinya peristiwa  
 40 kena pajak dan sesuai dengan prinsip transfer dimana sumber daya  
 41 yang diterima sebelum syarat dan ketentuan dalam transfer terjadi,  
 42 diakui sebagai aset dan kewajiban.



1 **LAMPIRAN B: PANDUAN IMPLEMENTASI (*IMPLEMENTATION GUIDANCE*)**

2 (*Panduan Implementasi ini melengkapi PSAP Pendapatan dari Transaksi*  
3 *NonPertukaran, namun bukan bagian dari PSAP*)

4 **Perbedaan Periode Perpajakan dengan Periode Pelaporan Keuangan**

5 PI 01 Terdapat dua persyaratan pengakuan pendapatan yang berasal dari  
6 transaksi perpajakan sesuai paragraf 55, yaitu saat terjadinya  
7 peristiwa kena pajak dan kriteria pengakuan aset terpenuhi. Entitas  
8 mengakui pendapatan perpajakan pada saat kedua kondisi tersebut  
9 terpenuhi. Pengakuan pendapatan sebagaimana diatur dalam  
10 paragraf 55 tersebut harus diartikan sebagai pengakuan pendapatan  
11 perpajakan pada periode perpajakannya bukan pada saat wajib pajak  
12 melakukan pembayaran atau pelaporan pajak.

13 PI 02 Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat  
14 mengatur pelaporan pajak dilakukan setelah periode perpajakan  
15 berakhir. Pemerintah dapat mengetahui nilai pendapatan pajak  
16 setelah wajib pajak melakukan pembayaran atau pelaporan pajak.  
17 Pemerintah menentukan nilai pendapatan pajak berdasarkan  
18 informasi yang dimiliki di antara tanggal laporan keuangan sampai  
19 dengan tanggal laporan keuangan diotorisasi terbit.

20 PI 03 Pemerintah dapat menetapkan kebijakan mengenai *cut off* dan kriteria  
21 pengakuan pendapatan dan aset yang timbul dari transaksi  
22 perpajakan berdasarkan PSAP ini.

23 PI 04 Dalam hal penerapan kebijakan akuntansi pemerintah memerlukan  
24 kesiapan pendukung berupa sistem akuntansi, maka pemerintah  
25 dapat menyusun rencana penerapan PSAP secara bertahap.

26 **Pengukuran, Pengakuan dan Pengungkapan Pendapatan dari Transaksi**  
27 **NonPertukaran**

28 **Pajak Penghasilan (Paragraf 59)**

29 PI 05 Undang-Undang KUP mewajibkan wajib pajak untuk melaporkan  
30 surat pemberitahuan masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa  
31 pajak, tiga bulan atau empat bulan setelah akhir tahun pajak, dan  
32 diwajibkan untuk membayar sisa pajak yang terutang sebelum SPT  
33 dilaporkan. Periode pelaporan keuangan pemerintah berakhir pada 31  
34 Desember, sementara itu pelaporan SPT Tahunan PPh wajib pajak  
35 dilakukan setelah periode pelaporan keuangan.

36 PI 06 Pemerintah mengendalikan sumber daya yang berasal dari  
37 pendapatan pajak yang akan diterima ketika telah memenuhi kriteria  
38 peristiwa kena pajak. Pada akhir periode pelaporan keuangan,  
39 pemerintah mengakui aset dan pendapatan sehubungan dengan pajak  
40 penghasilan berdasarkan pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib  
41 pajak selama periode pelaporan sampai dengan saat perhitungan  
42 pajak tersebut dapat diukur dengan andal. UU KUP memberikan  
43 kewenangan kepada entitas pemerintah untuk menerbitkan ketetapan  
44 pajak sebagai dasar untuk menagih pajak yang tidak atau kurang  
45 dibayar oleh wajib pajak dalam suatu periode perpajakan.

46 **Pengukuran Pendapatan Perpajakan (Paragraf 60-62)**

47 PI 07 Pemerintah memungut pajak penghasilan atas pendapatan yang  
48 diperoleh wajib pajak. Pajak yang dikenakan lima tahun sebelumnya  
49 masih didukung dengan data yang andal. Tahun pajak adalah jangka

1 waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan  
 2 tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender dan periode  
 3 pelaporan keuangan adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.  
 4 Wajib pajak diberi kesempatan untuk membayar kekurangan pajak  
 5 sampai dengan 31 Maret atau 30 April tahun pajak berikutnya.  
 6 Berdasarkan undang-undang, pemerintah dipersyaratkan  
 7 menyampaikan laporan keuangan *unaudited* paling lambat tanggal 31  
 8 Maret tahun berikutnya.

#### 9 **Pajak Pertambahan Nilai (Paragraf 59)**

- 10 PI 08 Pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas seluruh  
 11 kegiatan penyerahan atau perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena  
 12 Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam periode  
 13 perpajakan dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. Surat  
 14 Pemberitahuan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya.
- 15 PI 09 Pemerintah mengakui aset dan pendapatan dalam laporan keuangan  
 16 pada periode pelaporan dimana peristiwa kena pajak berlangsung  
 17 segera setelah aset dan pendapatan yang akan diterima dari transaksi  
 18 perpajakan dapat diukur dengan andal. Dalam beberapa kondisi,  
 19 periode pengembalian pajak tidak bersamaan dengan periode  
 20 pelaporan. Dalam kondisi ini, pengembalian pajak tersebut dilaporkan  
 21 sesuai periode terjadinya pengembalian pajak tersebut.

#### 22 **Cukai (Paragraf 59)**

- 23 PI 10 Pemerintah mengenakan cukai atas barang tertentu seperti barang  
 24 impor. Kewajiban pengenaan cukai tergantung pada tipe barang yang  
 25 diimpor dan dikenakan pada tingkatan untuk meyakinkan barang  
 26 lokal bisa lebih murah dari barang impor. Barang impor berada pada  
 27 kawasan berikat sampai dengan importir membayar kewajibannya.  
 28 Importir dipersyaratkan melaporkan kepada Bea dan Cukai dan  
 29 membayar kewajibannya. Sebagian besar importir melaporkan secara  
 30 elektronik dan membayar melalui transfer sebelum barang tiba di  
 31 pabean.
- 32 PI 11 Pemerintah mengendalikan sumber daya ketika terjadi peristiwa kena  
 33 pajak pada saat barang telah melewati daerah pabean. Pemerintah  
 34 mengakui aset dan pendapatan dalam laporan keuangan bertujuan  
 35 umum pada periode pelaporan saat barang telah melewati daerah  
 36 pabean atau setelah atau segera saat cukai yang akan diterima dapat  
 37 diukur dengan andal.

#### 38 **Pajak Bumi dan Bangunan (Paragraf 59)**

- 39 PI 12 Pemerintah mengenakan pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan  
 40 bangunan adalah seluruh pendapatan yang berasal dari bumi  
 41 dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan  
 42 oleh orang pribadi atau badan.
- 43 PI 13 Pemerintah mengendalikan sumber daya yang berasal dari pajak bumi  
 44 dan bangunan yang akan diterima ketika peristiwa kena pajak  
 45 terpenuhi. Pemerintah mengakui aset dan pendapatan dalam laporan  
 46 keuangan bertujuan umum selama periode pelaporan.

1 **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Paragraf 58)**

- 2 PI 14 Pemerintah mengenakan bea perolehan hak atas tanah dan/atau  
3 bangunan atas perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan  
4 diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi  
5 atau badan. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan  
6 ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari dasar  
7 pengenaan pajak. Tarif dan dasar pengenaan bea perolehan hak atas  
8 tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 9 PI 15 Pemerintah mengendalikan sumber daya ketika peristiwa kena pajak  
10 terjadi, yaitu atas perbuatan atau peristiwa hukum yang  
11 mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh  
12 orang pribadi atau badan selama periode pelaporan. Pemerintah  
13 mengakui aset dan pendapatan dalam laporan keuangan bertujuan  
14 umum pada periode pelaporan dimana peristiwa kena pajak  
15 berlangsung.

16 **Pajak atas Jasa Parkir (Paragraf 59)**

- 17 PI 16 Pemerintah daerah mengenakan pajak atas seluruh penyelenggaraan  
18 tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan  
19 dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,  
20 termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.  
21 Pemerintah menetapkan batas tarif pajak parkir tertinggi dari dasar  
22 pengenaan pajak. Tarif dan dasar pengenaan pajak parkir ditetapkan  
23 dengan Peraturan Daerah.
- 24 PI 17 Pemerintah mengendalikan sumber daya ketika peristiwa kena pajak  
25 terjadi, yaitu atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan  
26 selama periode pelaporan. Pemerintah mengakui aset dan pendapatan  
27 dalam laporan keuangan bertujuan umum pada periode pelaporan  
28 dimana peristiwa kena pajak berlangsung.

29 **Penerimaan di Muka atas Pajak (Paragraf 60)**

- 30 PI 18 Wajib pajak dapat mengajukan banding terhadap jumlah pajak yang  
31 tidak disetujui atau melakukan pembayaran terhadap jumlah pajak  
32 yang tidak disetujui. Pembayaran oleh wajib pajak yang dilakukan  
33 untuk menghindari sanksi pada saat terbit putusan banding  
34 keberatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan  
35 perundangan.
- 36 PI 19 Sumber daya yang diterima dari pembayaran wajib pajak sebelum  
37 terjadinya peristiwa kena pajak adalah penerimaan di muka atas  
38 pajak. Aliran masuk sumber daya yang belum memenuhi persyaratan  
39 peristiwa kena pajak belum memenuhi kriteria pengakuan  
40 pendapatan perpajakan.

41 **Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Paragraf 92-96)**

- 42 PI 20 Pemerintah pusat memberikan hibah sebesar Rp100 juta kepada  
43 pemerintah daerah untuk membantu memulihkan kondisi sosial  
44 perekonomian pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah  
45 tersebut berdasarkan konstitusi diharuskan melakukan berbagai  
46 program sosial, namun tidak memiliki sumber daya yang memadai  
47 untuk menjalankan semua program tersebut tanpa bantuan. Tidak  
48 ada persyaratan yang melekat pada hibah.

1 PI 21 Tidak adanya persyaratan yang melekat pada hibah tersebut, sehingga  
 2 transfer dalam bentuk hibah tersebut diakui sebagai aset dan  
 3 pendapatan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum periode  
 4 pelaporan dimana hibah tersebut diterima oleh pemerintah daerah.

5 **Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang Menyertakan**  
 6 **Persyaratan (Paragraf 95)**

7 PI 22 Pemerintah pusat memberikan hibah sebesar 10 juta kepada  
 8 pemerintah provinsi untuk digunakan dalam rangka meningkatkan  
 9 dan memelihara sistem angkutan massal. Secara khusus, uang yang  
 10 diterima tersebut diperlukan untuk penggunaan sebagai berikut: 40%  
 11 untuk modernisasi sistem kereta api yang sudah ada, 40% untuk  
 12 sistem kereta api baru, dan 20% untuk pengadaan persediaan.  
 13 Berdasarkan ketentuan hibah, uang hanya dapat digunakan  
 14 sebagaimana yang telah dipersyaratkan dan pemerintah provinsi  
 15 diharuskan untuk memasukkan catatan dalam laporan keuangan  
 16 untuk tujuan umum yang merinci bagaimana penggunaan uang hibah  
 17 tersebut. Perjanjian tersebut mensyaratkan hibah untuk dibelanjakan  
 18 sebagaimana ditentukan pada tahun berjalan atau dikembalikan ke  
 19 pemerintah pusat.

20 PI 23 Pemerintah provinsi mengakui hibah sebagai aset. Pemerintah  
 21 provinsi juga mengakui tanggung jawab sehubungan dengan  
 22 persyaratan yang melekat pada hibah. Ketika pemerintah provinsi  
 23 telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, yaitu melakukan  
 24 pengeluaran yang diotorisasi sebagaimana dipersyaratkan,  
 25 pemerintah provinsi mengurangi kewajiban dan mengakui  
 26 pendapatan dalam laporan keuangan pada periode pelaporan saat  
 27 kewajiban telah dipenuhi.

28 **Transfer ke Universitas yang Menyertakan Pembatasan (Paragraf 19-24)**

29 PI 24 Pemerintah pusat mentransfer 200 hektar tanah di kota besar ke  
 30 universitas untuk pendirian kampus universitas. Perjanjian transfer  
 31 menentukan bahwa tanah tersebut akan digunakan khusus untuk  
 32 pembangunan kampus.

33 PI 25 Universitas mengakui tanah sebagai aset dalam laporan keuangan  
 34 pada periode pelaporan dimana universitas tersebut memperoleh  
 35 kendali atas tanah itu. Tanah diakui pada nilai wajarnya sesuai  
 36 dengan PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap. Pembatasan tidak memenuhi  
 37 definisi kewajiban atau memenuhi kriteria pengakuan sebagai  
 38 kewajiban. Oleh karena itu, universitas mengakui pendapatan  
 39 sehubungan dengan tanah dalam laporan keuangan periode  
 40 pelaporan dimana tanah diakui sebagai aset.

41 **Hibah Penelitian (Paragraf 79-102)**

42 PI 26 Sebuah perusahaan yang membuat produk pembersih memberikan  
 43 uang kepada sebuah universitas negeri (entitas pelapor) untuk  
 44 melakukan penelitian tentang efektivitas senyawa kimia tertentu  
 45 dalam menghilangkan grafiti dengan cepat. Perusahaan tersebut  
 46 menetapkan bahwa hasil penelitian harus diberikan sebelum  
 47 diumumkan kepada publik dan bahwa perusahaan memiliki hak  
 48 untuk mengajukan paten atas senyawa pada hasil penelitian tersebut.

1 PI 27 Transaksi di atas merupakan transaksi pertukaran. Sebagai imbalan  
 2 atas hibah yang diberikan oleh perusahaan, universitas negeri  
 3 tersebut menyediakan layanan penelitian dan aset tidak berwujud  
 4 (hasil penelitian), hak (manfaat ekonomi masa depan) untuk  
 5 mendapatkan keuntungan dari hasil penelitian. PSAP mengenai  
 6 Pendapatan dari Transaksi Pertukaran dan PSAP 14 Akuntansi Aset  
 7 Tak Berwujud yang berhubungan dengan aset tidak berwujud berlaku  
 8 untuk transaksi ini.

### 9 **Penghapusan Utang (Paragraf 83)**

10 PI 28 Pemerintah pusat meminjamkan pemerintah daerah Rp20 juta untuk  
 11 untuk digunakan dalam rangka membangun sarana pengolahan air  
 12 minum. Sesuai dengan kebijakan dalam rangka penyediaan air bersih,  
 13 pemerintah pusat memutuskan untuk menghapuskan pinjaman yang  
 14 terlanjur diberikan kepada pemerintah daerah sebelumnya. Tidak ada  
 15 persyaratan khusus atas penghapusan pinjaman tersebut.  
 16 Selanjutnya, pemerintah pusat menyampaikan penghapusan utang  
 17 kepada pemerintah daerah dengan melampirkan dokumen pinjaman  
 18 yang menjelaskan pinjaman telah dihapuskan.

19 PI 29 Ketika menerima dokumen penghapusan utang dari pemerintah  
 20 pusat, selanjutnya pemerintah daerah menghentikan pengakuan  
 21 kewajiban utang dan mengakuinya sebagai pendapatan dalam laporan  
 22 keuangan pada periode dimana pemerintah pusat menghapuskan  
 23 utang tersebut.

### 24 **Pembelian Aset yang berasal dari Komponen Pertukaran dan** 25 **NonPertukaran (Paragraf 7-10, 36-38)**

26 PI 30 Entitas pemerintah pusat merencanakan membangun suatu sekolah  
 27 melalui pembelian tanah pemerintah daerah yang nilai wajarnya  
 28 sebesar Rp100 juta dengan membayar harga tanah tersebut sebesar  
 29 50% atau sebesar Rp50 juta. Selisih harga tersebut merupakan  
 30 kontribusi pemerintah daerah di bidang pendidikan. Entitas  
 31 pemerintah menyimpulkan bahwa transaksi dalam pembelian tanah  
 32 tersebut terdapat dua komponen transaksi, yaitu transaksi  
 33 pertukaran dan transaksi nonpertukaran. Komponen pertukaran  
 34 sebesar setengah dari nilai tanah dan komponen nonpertukaran  
 35 sebesar setengah nilai tanah yang tidak dilakukan pembayaran dan  
 36 merupakan bagian kontribusi pemerintah daerah yang ditransfer ke  
 37 pemerintah pusat.

38 PI 31 Dalam tujuan umum laporan keuangannya untuk periode pelaporan  
 39 dimana transaksi terjadi, sekolah negeri tersebut mengakui tanah  
 40 dengan nilai sebesar Rp100 juta (harga pembelian sebesar Rp50 juta  
 41 dan transfer tanah sebesar Rp50 juta). Terhadap transaksi tersebut  
 42 terdapat pengurangan aset tanah oleh pemerintah daerah sebesar  
 43 Rp50 juta yang merupakan pendapatan dari transaksi nonpertukaran  
 44 pemerintah pusat sebesar Rp50 juta.

### 45 **Denda (Paragraf 86-87)**

46 PI 32 Berdasarkan putusan pengadilan, suatu perusahaan dinyatakan  
 47 bersalah karena telah mencemari sungai. Sebagai gantinya,  
 48 pengadilan memutuskan bahwa perusahaan diharuskan untuk  
 49 membersihkan pencemaran dan membayar denda sebesar Rp50 juta.

1 Atas putusan tersebut, perusahaan tidak mengajukan banding dan  
2 akan membayar denda kepada pemerintah.

3 PI 33 Pemerintah mengakui pendapatan sebesar Rp50 juta dalam laporan  
4 keuangan dalam periode pelaporan dimana denda dikenakan.

### 5 **Pinjaman Lunak (Paragraf 103-104)**

6 PI 34 Suatu entitas pemerintah menerima pinjaman senilai Rp6 juta dari  
7 lembaga pembangunan multilateral untuk membangun 10 sekolah  
8 selama 5 tahun ke depan. Pendanaan diberikan dengan ketentuan  
9 sebagai berikut:

- 10 - Pinjaman senilai Rp1 juta tidak perlu dilunasi, asalkan sekolah  
11 dibangun.
- 12 - Pinjaman senilai Rp5 juta harus dibayar dengan skema sebagai  
13 berikut:
  - 14 ✓ Tahun 1: tidak ada pengembalian pinjaman
  - 15 ✓ Tahun 2: pengembalian sebesar 10% dari pinjaman yang harus  
16 dilunasi
  - 17 ✓ Tahun 3: pengembalian sebesar 20% dari pinjaman yang harus  
18 dilunasi
  - 19 ✓ Tahun 4: pengembalian sebesar 30% dari pinjaman yang harus  
20 dilunasi
  - 21 ✓ Tahun 5: pengembalian sebesar 40% dari pinjaman yang harus  
22 dilunasi
- 23 - Bunga dibebankan sebesar 5% per tahun selama periode pinjaman  
24 (asumsi bunga dibayar setiap tahun dengan tunggakan). Tingkat  
25 bunga pasar untuk pinjaman serupa adalah 10%.
- 26 - Jika sekolah belum dibangun, pinjaman harus dikembalikan  
27 kepada Lembaga Pembangunan.
- 28 - Entitas pemerintah membangun sekolah dengan progres  
29 pembangunan selama periode pinjaman, sebagai berikut:
  - 30 ✓ Tahun 1: 1 sekolah selesai dibangun
  - 31 ✓ Tahun 2: 3 sekolah selesai dibangun
  - 32 ✓ Tahun 3: 5 sekolah selesai dibangun
  - 33 ✓ Tahun 4: 10 sekolah selesai dibangun

### 34 **Analisis**

35 Entitas telah secara efektif menerima hibah sebesar Rp1 juta dan  
36 pinjaman sebesar Rp5 juta. Entitas tersebut juga telah menerima  
37 hibah tambahan sebesar Rp784.550 (selisih antara hasil pinjaman  
38 sebesar Rp5 juta dan nilai kini dari arus kas kontraktual dari  
39 pinjaman tersebut, yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat  
40 bunga terkait pasar sebesar 10%).

41 Pemberian hibah senilai Rp1 juta + Rp784.550 dicatat sesuai dengan  
42 standar ini dan pinjaman dengan pembayaran bunga dan modal  
43 kontraktualnya, sesuai dengan pengaturan standar instrumen  
44 keuangan.

45 1. Pengakuan awal:

46 Kas dan setara kas Rp6.000.000

47

1	Utang/pinjaman	Rp4.215.450
2	Kewajiban	Rp1.784.550
3	2. Tahun Pertama:	
4	Kewajiban	Rp178.455
5	Pendapatan dari transaksi nonpertukaran	Rp178.455
6	(nilai Rp178.550 berasal dari pengakuan pendapatan dan	
7	pengurangan kewajiban yang berasal dari penyelesaian kewajiban	
8	membangun 1 sekolah dari total kewajiban membangun 10	
9	sekolah, yaitu $1/10 \times \text{Rp}1.784.550$ )	
10	3. Tahun Kedua	
11	Kewajiban	Rp356.910
12	Pendapatan dari transaksi nonpertukaran	Rp356.910
13	(nilai Rp356.910 berasal dari pengakuan pendapatan dan	
14	pengurangan kewajiban yang berasal dari penyelesaian kewajiban	
15	membangun 3 sekolah dari total kewajiban membangun 10	
16	sekolah atau $\{(3/10 \times \text{Rp}1.784.550) - \text{Rp}178.455\}$ ).	
17	4. Tahun Ketiga	
18	Kewajiban	Rp535.365
19	Pendapatan dari transaksi nonpertukaran	Rp535.365
20	(nilai Rp356.910 berasal dari pengakuan pendapatan dan	
21	pengurangan kewajiban yang berasal dari penyelesaian kewajiban	
22	membangun 5 sekolah dari total kewajiban membangun 10	
23	sekolah atau $\{(5/10 \times \text{Rp}1.784.550) - \text{Rp}356.910\}$ )	
24	5. Tahun Keempat	
25	Kewajiban	Rp892.275
26	Pendapatan dari transaksi nonpertukaran	
27		Rp892.275
28	(nilai Rp892.275 berasal dari pengakuan pendapatan dan	
29	pengurangan kewajiban yang berasal dari penyelesaian kewajiban	
30	membangun semua sekolah ( $5/10 \times \text{Rp}1.784.550$ )	
31	Apabila pinjaman tersebut diberikan tanpa syarat, entitas pemerintah	
32	mencatat pengakuan awal pinjaman sebagai berikut:	
33	Kas dan setara kas	Rp6.000.000
34	Utang/pinjaman	Rp4.215.450
35	Kewajiban	Rp1.784.550

### **PERBEDAAN DENGAN IPSAS**

Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran disusun dengan merujuk pada *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 23 - Revenue from Non-Exchange Transaction*, kecuali:

1. Paragraf 37-38 IPSAS 23, *contribution from owners*, tidak dikenal dalam pengelolaan APBN. Entitas pemerintah melaksanakan akuntansi dalam rangka pelaksanaan APBN, karena itu ekuitas yang terbentuk berasal dari pungutan pajak, PNPB atau berasal dari hibah.
2. Paragraf 43 IPSAS 23 tidak dirujuk karena telah diatur jelas pada paragraf 39 PSAP ini dan hanya merupakan penjelasan paragraf 39.
3. Kalimat terakhir pada paragraf 46 IPSAS 23 terkait dengan "*contributions from owners*" atau kontribusi dari pemilik, tidak dirujuk sebagaimana penjelasan no 1.
4. Paragraf 61 dan 62 IPSAS 23 tidak dirujuk, karena tidak relevan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan, pemungutan pajak dipungut oleh entitas yang memiliki kewenangan pemungutan dan tidak dilakukan kompensasi dengan transfer. Selain itu, pajak juga bukan merupakan kontribusi dari pemilik karena wajib pajak tidak diberikan hak untuk menerima manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa.
5. Paragraf 64 IPSAS 23 tidak dirujuk karena peraturan di bidang perpajakan tidak mensyaratkan bahwa pemungutan pajak dilakukan untuk tujuan tertentu.
6. Paragraf 69 IPSAS 23, pengukuran basis statistik tidak dirujuk karena terdapat kemungkinan perbedaan nilai aktual realisasi pendapatan dengan perhitungan pendapatan yang menggunakan model statistik.
7. Paragraf 79 IPSAS 23, kalimat "*Many arrangements to transfer resources become binding on all parties before the transfer of resources takes place. However, sometimes one entity promises to transfer resources, but fails to do so. Consequently only when (a) a claim is enforceable, and (b) the entity assesses that it is probable that the inflow of resources will occur, will assets, liabilities, and/or revenue be recognized. Until that time, the entity cannot exclude or regulate the access of third parties to the benefits of the resources proposed for transfer*", tidak dirujuk karena sesuai dengan peraturan yang ada, penerima transfer tidak dapat mengajukan klaim kepada pemberi transfer jika pemberi transfer belum memenuhi kewajibannya.



8. Paragraf 80 IPSAS 23, karena transfer tidak memenuhi definisi sebagai “kontribusi dari pemilik”.
9. Paragraf 86 IPSAS 23, karena entitas pemerintah tidak mengendalikan entitas lainnya, sehingga penghapusan utang juga tidak terjadi, karenanya penghapusan utang entitas pengendali yang diakui sebagai pendapatan tidak dirujuk pada PSAP ini.
10. Paragraf 90-92 IPSAS 23 tidak dirujuk karena tidak dikenal transaksi warisan dalam pemerintah Indonesia.
11. Paragraf 104 IPSAS 23, *pledge* (janji) dalam IPSAS 23 tidak dirujuk, karena tidak termasuk transaksi dalam akuntansi pemerintah di Indonesia dan tingkat kepastiannya tidak dapat diukur dengan andal.
12. Paragraf 113 IPSAS 23, sebagaimana paragraf 69 IPSAS 23 yang tidak dirujuk, perhitungan dengan menggunakan model statistik kemungkinan berbeda dengan nilai aktual realisasi pendapatan yang diterima oleh entitas pemerintah.

Dalam Pernyataan Standar ini terdapat penambahan beberapa paragraf standar dan paragraf penjelasan yang bersifat menegaskan, yaitu:

1. Menambahkan paragraf 57 terkait dengan perlakuan akuntansi atas kelebihan penerimaan pajak yang dilakukan restitusi, sebagaimana diatur dalam PSAP 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan, Kesalahan, Perubahan Estimasi serta Operasi yang Tidak Dilanjutkan.
2. Menambahkan pengaturan mengenai Pendapatan Transfer Antarentitas Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (paragraf 75-81).

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI